



**PENGADILAN NEGERI/PHI/TIPI-  
KOR SERANG KELAS 1 A**

Jl. Raya Serang Pandeglang Km.6 Serang  
42126


Telp. (0254) 7914504 – 7914503 Fax.  
(0254) 7914503



Website: [www.pn-serang.go.id](http://www.pn-serang.go.id) Email:  
pnserang12@gmail.com

NOMOR SOP	W29.U1/5/SOP/HK/VI/2016
TGL. PEMBUATAN	27 Juni 2016
TGL. REVISI	11 Agustus 2022
TGL. EFEKTIF	11 Agustus 2022
DISAHKAN OLEH	<b>Ketua Pengadilan Negeri Serang Kelas 1A</b>  <b>TOTOK SAPTO INDRATO, S.H., M.H.</b>
NAMA SOP	<b>SURAT KETERANGAN TIDAK TERSANGKUT PERKARA</b>

<b>DASAR HUKUM :</b>	<b>KETERKAITAN :</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;</li><li>2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung RI;</li><li>3. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 Jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.</li><li>4. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan</li><li>5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan</li><li>6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan</li><li>7. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2016 tentang Permohonan Surat Keterangan Bagi Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Pengadilan</li><li>8. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus.</li><li>9. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Jo. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang Perubahan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. SOP Kepaniteraan Perdata Umum/Khusus dan Pidana Umum/Khusus</li><li>2. SOP Sub Bagian Umum dan Keuangan</li></ol> <p>Catatan : disesuaikan dengan kondisi pengadilan</p> <p><b>PERINGATAN/CATATAN :</b></p> <p>Jika SOP tidak dipenuhi maka pelayanan pendaftaran surat kuasa tidak terlaksana dengan baik</p> <p><b>KUALIFIKASI PELAKSANA :</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. S-3</li><li>2. S-2</li><li>3. S-1</li><li>4. D-3</li><li>5. SMU Sederajat</li></ol> <p><b>PERALATAN/PERLENGKAPAN:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Alat Tulis Kantor (ATK)</li><li>2. Buku Register Pendaftaran Surat Kuasa Khusus</li></ol> <p><b>PENCATATAN DAN PENDATAAN :</b></p> <p>Buku Registrasi Surat Keterangan Tidak Tersangkut Perkara.</p>

No	AKTIVITAS	PELAKSANA					MUTU BAKU			Kset
		Petugas PTSP	Staf Panmud Hukum	Panmud Hukum	Panitera	KPN	Persyaratan/Perengkapan	Waktu	Output	
1.	Menerima berkas Surat Permohonan Tidak tersangkut perkara			Tidak			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Permohonan Tidak Tersangkut Perkara</li> <li>- SKCK</li> <li>- Surat Pernyataan tidak pernah dijatuhi pidana</li> <li>- Buku register</li> <li>- Checklist</li> <li>- ATK</li> </ul>	1 Jam	Kelengkapan surat permohonan yang sudah diceklist	
2.	Meneliti kelengkapan permohonan Tidak tersangkut Perkara						<ul style="list-style-type: none"> <li>- Asli dan Salinan/Foto copy Surat permohonan</li> <li>- SKCK</li> <li>- Surat Pernyataan tidak pernah dijatuhi pidana</li> <li>- Tanda terima persyaratan</li> <li>- ATK</li> </ul>	1 Jam	Berkas permohonan berikut kelengkapannya	
3.	Membuat konsep surat keterangan tidak tersangkut perkara						<ul style="list-style-type: none"> <li>- Permohonan surat keterangan tidak tersangkut perkara</li> <li>- Kelengkapan persyaratan</li> <li>- ATK</li> </ul>	1 Jam	Konsep surat keterangan tidak tersangkut perkara	
4.	Memeriksa konsep Surat keterangan tidak tersangkut perkara dan member paraf						<ul style="list-style-type: none"> <li>- Konsep Surat keterangan tidak tersangkut perkara</li> <li>- Kelengkapan surat keterangan tidak tersangkut perkara</li> <li>- ATK</li> </ul>	1 Jam	Konsep Surat keterangan tidak tersangkut perkara Yang sudah diperiksa kelengkapannya	
5.	Menerima dan memberi paraf konsep surat keterangan tidak tersangkut perkara						<ul style="list-style-type: none"> <li>- Konsep Surat keterangan tidak tersangkut perkara yang sudah diperiksa kelengkapannya</li> <li>- ATK</li> </ul>	1 Jam	Surat keterangan tidak tersangkut perkara yang sudah diparaf	
6.	Menandatangani surat keterangan tidak tersangkut perkara						<ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat keterangan tidak tersangkut perkara yang sudah diparaf</li> <li>- ATK</li> </ul>	1 Jam	Surat keterangan tidak tersangkut perkara sudah ditanda tangani	*1
7.	Mencatat Surat keterangan tidak tersangkut perkara kedalam buku register						<ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat keterangan tidak tersangkut perkara</li> <li>- ATK</li> </ul>	1 Jam	Surat keterangan tidak tersangkut perkara tercatat dalam register	
8.	Memungut dan menyeter Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)						<ul style="list-style-type: none"> <li>- Permohonan surat keterangan tidak tersangkut perkara</li> <li>- Buku Ekspedisi penyeteroran PNBP/Buku Induk HHK</li> </ul>	1 Jam	- Diseter PNBP tepat waktu - Tanda terima penyeteroran	



No	AKTIVITAS	PELAKSANA					MUTU BAKU			Ket
		Petugas PTSP	Staf Panmud Hukum	Panmud Hukum	Panitera	KPN	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output	
9.	Menyerahkan Surat keterangan tidak tersangkut perkara kepada Pemohon						Surat keterangan tidak tersangkut perkara	1 Jam	Tanda terima penyerahan surat keterangan tidak tersangkut perkara	
10.	Mengarsipkan berkas Permohonan Surat keterangan tidak tersangkut perkara						Salinan Surat keterangan tidak tersangkut perkara	1 Jam	Arsip surat keterangan tidak tersangkut perkara	

Penjelasan pada kolom keterangan :

\*1 Untuk surat keterangan tertentu ditanda tangani oleh Panitera